



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 59/XIV/D/KPT/FISIP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam penerapan Penjaminan Mutu pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas perlu menunjuk/mengangkat Ketua dan Anggota Kendali Mutu (GKM).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a dan b di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/Unand-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020.
9. Keputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua : Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) bertugas: melaksanakan dan mengendalikan penjaminan mutu; menyusun dan menyempurnakan spesifikasi program studi, manual prosedur dan instruksi kerja yang relevan dengan program studi; mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; merumuskan tindakan perbaikan proses pembelajaran; menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran; menyerahkan hasil evaluasi proses pembelajaran kepada dekan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Mei 2018



ALFAN MIKO
NIP196206211988111001

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FISIP
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 59 /XIV/D/KPT/FISIP/2018
 TANGGAL: 25 Mei 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KETUA DAN
 ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
 PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

No.	Nama	Jurusan	Jabatan
1.	1. Drs. Yulkardi, M.Si 2. Dra. Nini Anggraini, M.Pd	S1 Sosiologi	Ketua Anggota
2.	1. Dr. Maihasni, M.Si 2. Dr. Elfitra, M.Si	S2 Sosiologi	Ketua Anggota
3.	1. Dr. Maskota Delfi, M.Hum 2. Fajri Rahman, S.Sos, MA	S1 Antropologi Sosial	Ketua Anggota
4.	1. Dr. Sri Setiawati, M.Si	S2 Antropologi Sosial	Ketua
5.	1. Drs. Syaiful, M.S 2. Zulfadli, S.Hi, M.Si	Ilmu Politik	Ketua Anggota
6.	1. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA 2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Administrasi Publik	Ketua Anggota
7.	1. Rika Isnarti, S.IP, MA (IntREL) 2. Inda Mustika Permata, S.IP, MA	Ilmu Hubungan Internasional	Ketua Anggota
8.	1. Dr. Asmawi, MS 2. Novi Elian, M.Si	Ilmu Komunikasi	Ketua Anggota

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 25 Mei 2018

DEKAN FISIP


 ALFAN MIKO
 NIP196206211988111001